

**KAJIAN PARADIGMATIK MENGENAI UU NO. 2 TAHUN 2011  
SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG  
PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL  
DI INDONESIA**

**DENY KURNIA ATMADJA**

**NPM. 20111037**

**ABSTRACT**

The unstable position of political parties, noise in the election process, the many practices of “Money Politics”, conflicts of interest that make internal political parties absurd so that there is dualism in leadership in political party organizations, making political parties fragile and vulnerable to infiltration from internal and external parties, even the rulers (executive power) often intervene in the position of political parties, in addition to buying and selling seats of Parliament and regional heads or political downries in every election and regional election event in Indonesia. Obviously this situation is very dangerous and a threat to resilience system. Nationally in our country, because the organization of Political Parties is the foundation, main pillar, and also the driving force of democracy in the unitary state of the Republic of Indonesia, there needs to be a party regulation that is Guaranteed, Measurable, and Directed (3T). The Position of political parties since the reform era up to now still seems unprofessional. The author conducted research using normative legal research methods combined with the result of a paradigmatic study on the role of political party regulation from the beginning of our independence until the issuance of Constitution No. 2 of 2011 on change Constitution No. 2 of 2008 concerning political parties. It turns out that the result have not been able to strengthen and guarantee National Stability and Resilience in our country. Stronger and more dynamic party regulations are needed in order to support and realize the national development contained in the ideals of the 1945 Constitution, as well as create and form a capable and healthy political party by prioritizing the democratic principle of Pancasila so that it is hoped that in the future Political Parties will become role model for the life of democracy and civilization for generations to come. With the main objective (purpose) The creation of a civil society order, as called Masyarakat Madani, namely a society that is lawful, socially orderly, and democratic (civil society).

**Keywords :** *Paradigm theory, Political parties, Laws, Constituions, Democracy, Defense and National Resilience.*

## PENDAHULUAN

Menurut catatan sejarah paham demokrasi modern yang telah berkembang di Negara Indonesia, sejak masa penjajahan Belanda dan awal dimulainya Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan tahun 2019 sekarang ini. Peranan dan fungsi Partai Politik sangatlah Penting dan mutlak dibutuhkan dalam dinamika bernegara dan berbangsa di Republik yang kita cintai ini, di negara demokrasi tidak akan mungkin bernegara dan berbangsa di republik ini tanpa ada peranan dari Partai Politik, sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bahwa kita secara hukum telah berdaulat untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri, sehingga Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir selaku Pemimpin Revolusioner saat itu memutuskan dan menetapkan pandangannya pada paham negara demokrasi yang berasaskan PANCASILA sebagai landasan Ideologi (idil) dan Undang-undang 1945 sebagai landasan strukutral dan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orde Baru (ORBA) sehingga puncaknya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, kekuasaan rezim Presiden Soeharto tumbang dan kemudian digantikan oleh Bapak B.J Habibie yang saat itu sebagai Wakil Presidennya.

Saat masa transisi pergantian tersebut, pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habbie mulai tahun 1998 sd. Akhir 1999, menyisakan suatu tragedi tentang lepasnya wilayah Timor-Timur dari NKRI dilain pihak masalah disintegrasi Timor-Timor yang mengakibatkan kerusuhan dan lepasnya Provinsi ke-27 itu dari pangkuan NKRI. Suatu peristiwa yang sangat dramatis sangat amat disayangkan itu terjadi. Itu merupakan catatan merah sejarah negara Indonesia.

Perjalanan dan perkembangan Organisasi Partai Politik setelah tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998, perpolitikan dinegara Indonesia semakin bergairah apalagi dengan dibukanya pintu Demokrasi tahun 1999, membuat perkembangan Partai Politik mulai ramai kembali, ditandai dengan Pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 peserta Partai Politik semenjak rezim Orde Baru berakhir, seolah olah ruh dan syahwat demokrasi rakyat Indonesia hidup dan bangkit serta bergairah kembali.

Agenda setelah pemilihan umum adalah Sidang Umum MPR 1999, melalui Sidang Umum MPR tersebut, kebebasan partai politik kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 sd. 2004. Salah satu arah kebijakan bidang politik GBHN 1999 sd. 2004 adalah mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik.

Dengan munculnya partai-partai politik Baru di Indonesia itu menunjukkan, adanya gairah (*passion*) yang sangat kuat untuk berdemokrasi di Negara Indonesia, namun demikian ternyata dengan dibukanya gerbang pintu demokrasi yang terlalu lebar dan liberal mengakibatkan adanya distorsi dan munculnya retorika baru dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan wakil-wakil rakyat yang menduduki kursi-kursi panas dan Pemimpin-pemimpin Kepala daerah baik ditingkat Kabupaten atau Kota dan juga Propinsi di negara Indonesia sehingga banyak yang absurd dan tidak proporsional. Ditambah dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah (Otda), dan diberlakukannya sistem Pemilu langsung di setiap daerah kabupaten

atau kota dan propinsi melahirkan dan menciptakan tirani baru dengan munculnya raja-raja kecil dari hasil Pemilu secara langsung. Dan alhasilnya, kepala daerah dan wakil rakyat banyak melakukan penyelewengan kekuasaan di daerah-daerah. Sehingga perlu control, yaitu : landasan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai regulasi yang kuat menuntaskan dan menata kembali sistem kepartaian di negara Indonesia, dengan kaitannya partai politik maka perlu diciptakan dan dibangun payung dan pondasi hukum yang kuat, strategis, dan taktis untuk dapat mengatur Partai Politik dan Sistem pemilu sekaligus dengan perangkat lembaga-lembaga pendukung Pemilu tersebut.

#### **RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana Kajian Paradigmatik mengenai Undang-undang No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap perspektif Ketahanan Nasional ?
- b. Bagaimana peran UU No. 2 tahun 2011 juncto UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam menjalankan tugas konstitusionalnya?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menghasilkan suatu analisa mengenai kajian Paradigmatik Undang-undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 dalam perspektif Ketahanan Nasional.
2. Memahami tentang peranan, dan manfaat berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 dalam melaksanakan peran dan tugas konstitusionalnya.

## METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian jenis yuridis/hukum normative.

a. Penelitian Yuridis Normatif (*normative legal research*)

yaitu : dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau diterapkan terhadap suatu permasalahan Hukum tertentu. Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Selain itu, Penelitian Hukum Normatif dikatakan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dalam penelitian Hukum Normatif ini, hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Hukum.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan tentang penelitian hukum normative adalah : “Suatu Proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi...Penelitian hukum Normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang dihadapi”. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normative menjadi 5 (lima) pendekatan yang terdiri dari :

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
3. Pendekatan Historis (*historical approach*)
4. Pendekatan Perbandingan (*comparatif approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa : penelitian hukum nomatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan (data sekunder). Penelitian hukum normative ini terdiri atas :

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur idil (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata atau riil (*tatsachenwissenschaft/senwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.

Pada penulisan ini, peneliti mengkaji peran dan fungsi Partai Politik dalam system Ketatanegaraan kita dalam perspektif Ketahanan Nasional di Negara Kesatuan R.I paska perubahan regulasi terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat mengkaji dan menganalisa pasal demi pasal untuk memberikan solusi, dan rekomendasi terhadap peranan dan fungsi partai Politik untuk mendukung ketahanan nasional dalam menghadapi era digital dan globalisasi ke depan.

b. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber data Sekunder dan Primer yang merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan, dokumen, peraturan prundang-undangan, data KPU tentang Parpol, dan literature serta hasil keputusan pengadilan ditingkat Mahkamah Konstitusi ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

c. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder (Marzuki, 2005), yaitu : studi pustaka, analisa dokumen, literature, dan studi arsip-arsip hukum yang terdapat di lembaga Peradilan Hukum Tata Negara maupun Mahkamah Konstitusi.

d. Metode Analisis Data pada Penelitian hukum Normatif

Peneliti menganalisa data atau bahan yang diperoleh baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisa secara kualitatif dan/atau kuantitatif (Ishaq, 2017).

Analisis Data data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative adalah analisa kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tidih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman dari hasil analisis. Atau dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini, berlaku UU Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan UU. No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pembuatan UU partai politik tersebut diarahkan sebagai upaya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik. Beberapa materi muatan baru yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Juncto UU No. 2 Tahun 2008 jika dibandingkan dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 adalah adanya ketentuan tentang pengambilan keputusan, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, dan pendidikan politik. Selain adanya ketentuan dalam bab-bab baru tersebut, juga terdapat perubahan ketentuan-ketentuan tertentu jika dibandingkan dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002. Perubahan itu diantaranya adalah mengenai pembentukan partai politik. Disamping harus didirikan oleh sedikitnya 50 orang, juga terdapat ketentuan menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, **Akta Notaris** pendirian ditentukan harus memuat AD dan ART disertai kepengurusan partai politik tingkat pusat. AD partai politik paling tidak memuat materi tentang asas dan ciri partai politik; visi dan misi; nama, lambing, dan tanda gambar; tujuan dan fungsi; organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan; kepengurusan; peraturan dan keputusan partai politik; pendidikan politik; dan keuangan partai politik.

Persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran sebagai badan hukum di Departemen Hukum dan HAM terkait dengan jumlah kepengurusan juga semakin

berat. Partai politik harus memiliki kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Perubahan selanjutnya adalah ketentuan tentang tujuan khusus partai politik. Semula, tujuan khusus adalah memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 ditentukan satu tujuan lain, yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Penambahan ketentuan lain adalah tentang pemberhentian keanggotaan partai politik, yaitu apabila meninggal dunia; mengundurkan diri secara tertulis dari keanggotaan partai politik; menjadi anggota partai politik; menjadi anggota partai politik lain; atau melanggar AD dan ART.

Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik ditentukan harus diatur dalam peraturan partai politik. Jika anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian itu diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat. Salah satu bab baru yang ada dalam UU Nomor : 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah bab pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan partai politik pada masing-masing tingkat, dilakukan secara demokratis sesuai dengan AD dan ART partai politik. Jika terjadi perselisihan partai politik, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun, jika mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau

*arbitrase* yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Penyelesaian melalui pengadilan diajukan melalui pengadilan negeri yang merupakan pengadilan pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan negeri harus memutus perkara tersebut dalam waktu paling lama 60 hari. Sedangkan pada tingkat kasasi, harus diputus paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bab baru lainnya dalam undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah bab rekrutmen politik, bab pendidikan politik, serta bab peraturan dan keputusan partai politik. Pada bab mengenai rekrutmen politik ditentukan bahwa partai politik dapat melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia guna menjadi anggota partai politik, dan rekrutmen anggota partai untuk menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon presiden dan wakil presiden serta mejadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen tersebut dilakukan sesuai dengan AD dan ART dan peraturan perundang-undangan. Pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menetapkan bakal calon angora DPR/DPRD dengan keputusan partai politik.

Pengurus partai politik tingkat pusat dapat membentuk peraturan partai politik dan keputusan partai politik berdasarkan AD dan ART. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Pendidikan politik bertujuan untuk : (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan negara.

Perubahan selanjutnya dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah mengenai batas jumlah sumbangan kepada partai politik. Untuk sumbangan perseorangan, yang ditentukan adalah sumbangan dari perseorangan yang bukan anggota partai politik. Sedangkan sumbangan perseorangan anggota partai politik tidak ditentukan batasnya. Sumbangan perseorangan yang bukan anggota partai politik paling banyak senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 tahun. Sedangkan sumbangan dari perusahaan paling banyak senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dalam waktu 1 tahun.

Dalam Undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor : 2 Tahun 2008 tentang partai politik terdapat beberapa bentuk sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang syarat-syarat pembentukan, pendaftaran, dan ketentuan tentang asas dan ciri, sanksi yang ditentukan adalah penolakan pendaftaran sebagai badan hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban membuat pembukuan serta memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan partai secara terbuka diancam dengan sanksi administratif berupa teguran dari pemerintah. Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye, diancam dengan sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, terhadap pelanggaran larangan menggunakan fraksi di MPR, DPR, dan DPRD sebagai sumber

pendanaan, diancam dengan sanksi administratif oleh badan atau lembaga yang bertugas. Selain sanksi administratif berupa teguran, UU partai politik juga memuat sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan selama satu tahun oleh pengadilan negeri. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan jika partai politik melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

Pembekuan juga dapat dijatuhkan kepada organisasi partai politik jika melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Pembekuan itu disebut sebagai pembekuan sementara dan dilakukan paling lama satu tahun. Apabila partai yang telah dibekukan tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sama, dapat ditindak lanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Selain melalui pembekuan sementara pembubaran juga dapat dilakukan secara langsung apabila partai politik melakukan pelanggaran terhadap larangan menganut dan mngembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme. Pembubaran juga diatur terkait dengan sanksi pidana dalam hal pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e undang-undang Nomor 27 Tahun 1999. Jika pengurus menggunakan partai politiknya untuk melakukan kejahatan tersebut, partai politiknya itu dapat dibubarkan.

Selain sanksi administratif dan sanksi pembubaran, undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 juga mengatur sanksi pidana bagi pengurus partai politik. Sanksi pidana diatur terkait dengan pelanggaran larangan menerima dan/atau

memberi sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menerima sumbangan tanpa identitas yang jelas, menerima sumbangan melebihi batas yang ditentukan, serta menerima atau meminta dana dari badan usaha milik negara, daerah, ataupun desa.

Bila melihat pada lembar penjelasan umum yang ada pada UU Nomor 2 Tahun 2011, akan ditemui bahwa UU tersebut menghendaki terbangunnya penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dan mampu mendukung terbangunnya sistem presidensial yang efektif. Dalam upayanya, penataan yang dimaksud tertuju pada dua hal yaitu :

- 1) Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem perkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.
- 2) Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Perubahan, penyisipan hingga penghapusan pasal yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana tabel diatas serta merta menghapus seluruh ketentuan peraturan atau pasal lain yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2008. Sebagaimana dijabarkan bahwa demokrasi di Indonesia yang berjalan dinamis memang menuntut adanya perubahan demi menjaga stabilitas sistem presidensial yang lebih baik lagi. Lagipula, perubahan yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2011 lebih kepada hal- hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik di Indonesia, seperti persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan

kepengurusan partai politik, perubahan AD/ART, rekrutmen, dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan partai politik dan kemandirian partai politik, yang memang sejatinya akan berjalan dinamis dari waktu ke waktu.

Sebagai sebuah organisasi, tentu partai politik mempunyai fungsi dalam memainkan perannya. Pada umumnya, para ahli politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu misalnya, menurut Mirian Budiardjo, meliputi: (a) sarana komunikasi politik, (b) sarana sosialisasi politik (*political socialization*), (c) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (d) pengatur konflik (*conflict management*). Sementara dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp mengatakan, fungsi partai politik mencakup (a) mobilisasi dan integrasi, (b) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), (c) sarana rekrutmen politik, dan (d) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Lima fungsi partai politik yang telah dijelaskan undang-undang, sesungguhnya berkaitan erat dengan peran partai politik itu sendiri. Kesemua fungsi partai politik tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, sebagai sarana komunikasi politik, partai diharapkan berperan aktif dalam mengakomodir ketertarikan politik atau *political interests* yang sesungguhnya tersembunyi dalam diri masyarakat bilamana ingin terjun dalam dunia politik. Maka, partai harus mampu memberi pemahaman sebaik-baiknya sehingga ide, visi, misi dan kebijakan partai politik yang bersangkutan sesungguhnya sesuai dengan nalar masyarakat. Komunikasi politik juga memberi peran kepada partai untuk memberi ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan yang diadvokasikan sehingga memberi pengaruh kepada pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Contoh lain misalnya, partai politik kadang kala harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi politik. Penyampaian ide, visi, misi dan kebijakan strategis harus dikomunikasikan sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat seefektif mungkin agar

partai politik mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat. Sosialisasi tersebut juga sekaligus menjadi sarana bagi partai dalam rangka melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Apalagi sesungguhnya partai politik yang notabene menjadi sarana rekrutmen politik, harus mampu memvisualisasikan seluruh ide, visi dan misinya agar animo masyarakat cenderung membaik dalam mengartikulasikan partai politik sebagai kendaraan yang sah untuk menuangkan suara politik. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengangkat isu-isu hangat seperti pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender. Hingga pada akhirnya, masyarakat yakin bahwa partai politik adalah sarana paling tepat untuk mengkritisi dan memberi saran kepada pemerintah. Masyarakat juga sadar bahwa mereka punya hak untuk menyeleksi kader-kader partai hingga proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang akan semakin memperkokoh partai politik.

Berdasarkan regulasi terkait fungsi partai politik, sayangnya sampai kini fungsi tersebut belum dimaksimalkan perannya oleh partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Peran yang semakin mengarah kepada kepentingan-kepentingan partai semata, semakin mempertajam krisis kepercayaan bagi partai politik itu sendiri. Akibatnya, mayoritas masyarakat merasa enggan untuk memberi simpati kepada para aktor-aktor partai yang menjadi wakil partainya untuk menjadi wakil rakyat atau duduk di singgasana gedung MPR/DPR. Padahal, peran partai politik tidaklah banyak berdasarkan fungsinya. Secara garis besar, hanya ada tiga peran yang harus dioptimalkan oleh partai politik agar fungsinya berjalan dengan baik, yakni peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik, peran sebagai sarana sosialisasi politik dan peran sebagai sarana rekrutmen politik. Namun jika ditelaah, peran ini juga seakan-akan hilang bak ditelan bumi. Peran mereka hanya timbul menjelang penyelenggaraan pemilu dan hilang setelahnya.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Pertama**, peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dahulu sejak awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis. Pada orde baru, malah partai politik hanya sekedar menjadi formalitas belaka hamper ± 32 tahun. Kini, harapan kepada peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik sudah semakin baik, meskipun hingga kini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kampanye mereka yang hanya terjadi menjelang pemilu dan kemudian tidak lebih partai condong pada program mereka sembari mengabaikan aspirasi rakyat yang selama ini harusnya mereka perjuangkan. Fenomena ini sudah lama dimainkan dan diperankan partai politik. **Mereka hanya berucap janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat.** Aspirasi rakyat sejatinya belum diserap secara maksimal. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah-olah tidak berdaya menghadapinya, mengingat pemerintah sendiripun merupakan keterwakilan dari partai politik yang menang dalam pemilu.

**Kedua**, meninjau peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik di Indonesia hingga kini belum mampu menciptakan masyarakat madani (*civil society*) yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Tujuan

dari sosialisasi politik tentu adalah partisipasi masyarakat yang begitu besar terhadap partai politik yang kemudian akan memberi ruang lebih atas partisipasi ke pemerintah pusat. Tapi sekali lagi, faktor kehidupan masyarakat Indonesia yang belum mencapai masyarakat madani tentu menjadi hambatan tersendiri. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah juga semakin memperkuat kekurangan tersebut. Faktor ini malah menunjukkan fakta penting bahwa kehidupan politik bukanlah hal utama. Urusan perut lebih utama daripada mengurus negara dengan segala lika-liku kebijakannya.

**Ketiga**, melihat peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar. Mereka setidaknya menyiapkan hal-hal seperti: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat. Masalahnya, seringkali mindset yang dibangun aktor partai politik adalah perbuatan yang tidak sesuai harapan rakyat. Refleksi yang muncul dari wakil rakyat kini adalah hilangnya keabsahan moral dan perannya selaku wakil rakyat hanyalah sekedar formalitas. Mereka bukan wakil rakyat yang berbuat untuk rakyat, tetapi sekedar bekerja untuk dirinya dengan mengatasnamakan rakyat. Bahkan para wakil rakyat di parlemen lebih memikatkan kepentingan partainya ketimbang rakyat. Padahal yang memilih mereka adalah rakyat itu sendiri. Pada akhirnya, potret yang cukup jelas dilihat masyarakat adalah masalah pelanggaran hukum yang dilakoni anggota partai seperti suap-menyuap, korupsi, penyalahgunaan narkoba hingga konflik kekuasaan baik internal partai ataupun internal jabatan yang diemban. Sungguh jauh dari kata kebaikan-kebaikan dalam menjalani pola politik. Proses politik yang monoton dilakoni seperti inilah yang

sesungguhnya takkan pernah mencapai prestasi politik. Refleksinya kemudian akan digeneralisir oleh rakyat, yakni apapun yang dilakukan partai politik dalam merekrut kader, menunjuk calon, hingga pengisi ruang kosong jabatan seluruhnya akan tertuju kepada pemikiran yang satu, yakni mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan partai politik semata.

## KESIMPULAN

- 1) Negara atau *State* sebagai alat penegak hukum (konstitusi) seharusnya mampu melindungi dan membentengi serta menjamin Demokrasi dalam membentuk dan menciptakan Partai Politik yang kuat dan kokoh sehingga Partai Politik itu mampu dan dapat bertahan dari gangguan dan ancaman serta intervensi dari pihak eksternal maupun internal.
- 2) Kedudukan Partai Politik sangat rapuh dan lemah, perlu suatu pondasi yang kokoh serta kuat dan dinamis agar masa depan parpol lebih **Terjamin**, dan **Terukur**, serta **Terarah** (3T) dalam mendukung Ketahanan Nasional.
- 3) Memasukan tentang Partai Politik secara khusus dan permanen dalam pasal amandemen UUD 1945, bukan dari akta Notaris yang disebutkan dalam UU No. 2 tahun 2011, atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik disebutkan dalam Pasal 2 bahwa legalitas standing suatu Partai politik diawali dari pengesahan Akta Notaris yang jelas sangat absurd dan menyimpang dari teori **Stufenbau** Kelsen tentang Hierarki peraturan perundangan-undangan. (perumpamaan : “*Tidak mungkin seekor Singa dilahirkan dari rahim seekor kucing*”).

- 4) Disini jelas dan nyata dalam kedudukan Partai Politik regulasi pengesahannya oleh **Seorang Pejabat Notaris** (dalam UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 2, huruf 1a), yang sangat melanggar dan menyimpang dalam teori *Stufenbau* Hans Kelsen, dimana pejabat yang hanya disahkan oleh Pejabat Negara setingkat menteri, dapat mengesahkan dan membentuk suatu Partai politik yang kemudian menghasilkan dan melahirkan pejabat tinggi negara yang sangat jauh diatas tingkatannya seperti DPR, MPR, bahkan Presiden ini sangat absurd dan disclaimer atau ditolak bahkan tidak masuk akal.
- 5) Dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011, atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan dalam Pasal 2 dasar legalitas lahir dan berdirinya partai politik dasar **akta notaris** itu melanggar dan menyimpang dari asas *Lex Superiori Darogat Legi Infeori*.
- 6) Dengan legalitas **akta notaris** sangat lemah dan rapuh itu merupakan celah yang sangat strategis untuk melakukan infiltrasi dan merupakan ancaman yang sangat serius dari perspektif Ketahanan Nasional dan sisi konstitusi internal negara.

Menciptakan dan membentuk Budaya Politik yang sehat dan elegan dalam berdemokrasi untuk memberantas mafia dan money politik agar terwujudnya suatu tatanan demokrasi yang ideal dan patuh pada hukum. Membangun dan membentuk *role model* atau pola organisasi Partai Politik yang mempunyai martabat dan integritas yang mencerminkan kehidupan demokrasi yang harmonis berwawasan Pancasila yang berbhineka Tunggal Ika.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU-BUKU :**

- Abustan, 2020. *Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*, Edisi 1, Cet. 1, Depok. Rajawali Pers
- Anwar, Yesmil, et al., 2017. *Pengantar Sosiologi Hukum*, cetakan ke-4, Jakarta. Grasindo
- Ashiddiqie, Jimly, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta. Konstitusi Pers.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, Jakarta. B.I.P.
- Belbase, Narayan. 2010. *Good Enviromental Governance In The Future Constitution*. Nepal : IUCN.
- Budiardjo, Miriam. 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-27, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Erwin, Muhammad. 2016. *Filsafat Hukum*, cetakan ke-5, edisi revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hart, H.L.A., 2018. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, cetakan III, Bandung. Nusa Media.
- Hasani, Ismail (Editor), 2013. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga (10 Tahun Mahkamah Konstitusi R.I)*, Jakarta. Pusat Masyarakat Setara.
- Huijebbers, 2017. *Filsafat Hukum*, cetakan ke-19. Yogyakarta. Kanisius
- Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cetakan 1, edisi revisi, Bandung. Sinar Grafika.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)*. Cetakan Kesatu. Bandung. Alfabeta.
- K.M. Smith, et al. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PUSHAM UII.
- Kelsen, Hans. 2019. *Pengantar Teori Hukum*, (Pengantar dari : Stanley L. Poulson), Cetakan ke-2, Bandung. Nusa Media.
- Kuhn, Thomas Samuel, 2002. *The Structure of Scientific Revolutions (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains)*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

- Pranowo, Bambang. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta. Alfabet.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, cetakan ke-7, Bandung. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Safa'at Ali, 2011. *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Simorangkir, 1984. *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta. Gunung Agung.
- Sirajuddin, et.al., 2019. *Politik Hukum*, cetakan 1, Malang. Setara Pers.
- Siswosoebroto, Koesrini, et al. 1988. *Buku Teks Sosiologi Hukum : Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta. Pustaka Sinar harapan.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 16, Jakarta. Rajawali Pers.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen I, II, III dan IV).
- Undang-undang R.I No. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik
- Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2021. Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024. Berita Negara Republik Indonesia No. 848. Tahun 2021.

**JURNAL, REPOSITORI SKRIPSI, ARTIKEL DARI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA ELEKTRONIK, DAN KARYA TULIS ILMIAH :**

A.A, Oka Mahendra. 2010, Paradigma Baru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik. <http://www.dipp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tentang-partai-politik.html>.

A. Gau, Kadir.2014. Dinamika Partai Politik Di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 16 No. 2. 132-136.

Armandha, Dan Witarti. 2015. Tinjauan Teoritis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan Di Era lobalisasi Industri Pertahanan (Theoretical Study On Defense And Security In The Era Of Defense Industry Globalisation), *Jurnal Pertahanan*. Volume 5, Nomor.3.

Asrudin, Azwar. 2014. Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional Realisme Sebagai Paradigma, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Volume 1, No.2.

Basuki, Udiyo. 2020. Parpol, Pemilu, dan Demokrasi : Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi *Kosmik Hukum, Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 20 No. 2.

Dahlan, Muhammad. 2019. Peningkatan Peran Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.7, No.2.

Diniyanto, Ayon. 2019. Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia, Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16.No.2.

Fuad, et al. 2015. *Kebenaran Ilmiah dalam Pemikiran Thomas S. Kuhn dan Karl*

- R. Popper: Suatu Kajian Hermeneneutika dan Kontribusinya dalam Kemajuan Ilmu. *Jurnal, Filsafat*, 25 (2).
- Hanita, Margaretha, et al. 2020. Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 10, Nomor3.
- Meri, Yarni, 2011. “Undang-undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan”. *Dalam Jurnal Inovatif*, Vol. 4, No. 5.
- Partono, 2008. “Sistem Multipartai Presidensial dan Persoalan Elektivitas Pemerintah”. *Dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Prihardiati, 2021. Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Sollen, *Jurnal Hermenueutika*, Volume 5, No. 1.
- Risky, Dian. 2014. Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kebebasan Hukum, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Hal. 7.
- Romli, Lili.2011. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Jurnal Politica*. Volume 2. Nomor 2.
- Safaa’at, Muhamad Ali. 2009. Sejarah Partai Politik dan Pembubaran Partai Politik Pada Masa Orde Lama. *Repositori Skripsi. Bab II. Hal.119. Universitas Indonesia*.
- Saleh, Zainal Abidin. 2008. Demokrasi Dan Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume:5, Nomor:1.
- Sayuti, 2011. Konsep Rechstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (kajian Terhadap Pendapat Azhari), *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. Volume 4. Nomor : 2.
- Soemarwi, Vera W.S., 2019. Melegitimasi Tindakan Negara berdasarkan Kekuasaan (*Machstaat*), Kajian Putusan Nomor 95/B/2017/PTUN. JKT. *Jurnal Yudisial*, Volume : 12. No.2.
- Suradinata, Emaya. 2001. Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, VI (2).

- Suryohadiprojo, Sayidiman. 1997. Ketahanan Nasional Indonesia, *Jurnal Ketahanan Nasional, II (1)*
- Yoewono, Djoko. 1997. Kedudukan Partai Politik di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru. *Repository Skripsi. ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga.*
- Zoelva, Hamdan. 2008. *Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945*, blog. zoelvapartners.id
- Zuhri, Sholehudin, 2018. Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi PEMILU (Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). *Jurnal Wacana Politik-ISSN 2502-9185:E-ISSN : 2549-2969, Vol.3., No. 2.*